

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DIŖEKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/136/062024

### **TENTANG**

#### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

#### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

## Menimbang : a.

- a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;
- b. bahwa Sdri. Puji Rahayu, NPK 230019773, Penata Operasional Cabang, Kacab Jakarta Kebon Sirih mengajukan surat permohonan untuk pensiun dipercepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Puji Rahayu untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT.

Kesatu

: Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia

pensiun dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

: 230019773 nomor pokok karyawan

: Puji Rahayu nama

tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 November 1973

iabatan : Penata Operasional Cabang

: Kacab Jakarta Kebon Sirih unit kerja

grade/golongan : 8/VII

: 21 tahun 2 bulan masa kerja golongan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 27 tahun 2 bulan masa kerja keseluruhan : 27 tahun 2 bulan

: Rp. 6,210,000,00 (enam gaji pokok

juta dua ratus sepuluh

ribu rupiah)

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. kepala kepada atasannya atau pekerjaan kerjanya;
- melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi **b**. kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- barang inventaris BPJS mengembalikan seluruh c. Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Asisten Deputi Hukum Kelembagaan Pps. Deputi Kepatuhan dan Hukum,

lagakerjaan

MINARNI LUKMAN